



# Etika Pelanggaran dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan PT. KAI)

Saniyatul Khikmah, Mia Mardianti, Renatha Sagita\*, Difa Maris Shildan, Trias Alvina Damayanti, Saridawati

Universitas Bina Sarana Informatika

\*Correspondence: Renatha Sagita  
Email: renathasagita12@gmail.com

Received: 03 Feb 2024  
Accepted: 28 Mar 2024  
Published: 29 Mar 2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research was made to discuss ethics in financial accounting practices. The purpose of this research is to find out the truth about violations of the ethics of the accounting profession and the case of manipulation of PT KAI's financial statements. This research uses descriptive qualitative research methods by using literature study methods to collect data. This method is done by reading and analyzing news and articles from online news sites. The results of the research revealed that PT KAI manipulated its financial statements into profits when it should have suffered losses. This manipulation occurs due to the misplacement of items in the financial statements.

**Keywords:** Etika; Pelanggaran; Akuntansi; PT KAI; Laporan Keuangan; Manipulasi

## Pendahuluan

Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan laba agar pendapatan perusahaan meningkat dan terus berkembang. Dalam perkembangan bisnis di era globalisasi, perusahaan harus mampu berlomba dengan perusahaan lain untuk mempertahankan citra yang baik. Apalagi Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diharuskan untuk melaporkan aktivitas pengelolaan sumber daya ekonomi berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan ditujukan untuk menyajikan informasi terhadap pihak yang berkepentingan mengenai status finansial, aliran kas, dan performa keuangan suatu entitas dengan tujuan memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Selain itu penyusunan laporan keuangan harus mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan dirapikan berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Ketika menyusun laporan keuangan, perusahaan secara alami berusaha untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang kondisi perusahaan. Dengan maksud untuk memungkinkan pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi prestasi finansial entitas, dilaksanakan penyampaian informasi tersebut. Oleh karena itu agar dapat menggambarkan

kinerja keuangan yang baik, perusahaan terkadang melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangannya.

Kasus manipulasi akuntansi setiap tahunnya muncul dan menjadi masalah bagi setiap perusahaan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan satu dari sekian banyak perusahaan yang terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangannya. Tindakan tersebut menyalahi prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntan yang menegaskan bahwa laporan keuangan sebaiknya disampaikan dengan integritas dan kejujuran guna menjaga kepercayaan masyarakat umum.

Pada laporan keuangan tahunannya yang dipublikasikan pada tahun 2005, PTKAI mengumumkan bahwa mereka memperoleh laba sejumlah Rp 6,90M. Seharusnya kondisi perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 63M.

Di samping itu, timbul perbedaan pendapat antara pengurus perusahaan dan dewan komisaris, dimana anggota dewan komisaris tersebut menolak untuk menyetujui dan memberikan tanda tangan pada laporan keuangan yang telah melewati proses audit oleh pihak auditor eksternal. Dewan komisaris mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan kembali dengan tujuan untuk memverifikasi kejelasan dan keabsahan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan realitas dan prinsip transparansi. Salah satu aspek yang memperumit situasi kasus PT KAI adalah kompleksitas dari laporan keuangan yang terlibat. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan memaparkan mengenai "Etika Pelanggaran Dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia)".

## Landasan Teori

### Laporan Keuangan

Menurut PSAK mengatakan bahwa "laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dan kinerja suatu entitas" (Putra et al., 2021). Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sementara menurut (Hery, 2015) laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Sedangkan menurut Kasmir "laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu" (Kasmir, 2016)

Wiratna mengemukakan syarat-syarat laporan keuangan merupakan ciri untuk membuat informasi yang berguna bagi pengambil Keputusan (Supriadi et al., 2022) yaitu :

- a. Dapat Dipahami
- b. Relevan
- c. Keandalan
- d. Dapat Di bandingkan
- e. Mempunyai Daya Uji

- f. Netral
- g. Tepat Waktu
- h. Lengkap

### **Standar Akuntansi Keuangan**

“Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang mana digunakan oleh perusahaan yang mempunyai akuntabilitas publik(perusahaan fidusia atau terdaftar di bursaefek).” (Herawati, 2023). Profesi akuntansi telah menetapkan beberapa standar yang umum diterapkan dan lazim dilakukan, dimana standar-standar ini mengatur bagaimana peristiwa ekonomi dilaporkan. Standar akuntansi adalah metode dan format standar untuk mencatat dan menyajikan informasi pelaporan keuangan (Bahri, 2020).

Menurut (Bahri, 2020) memberikan penjelasan bahwa tujuan dari standar akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi pelaporan keuangan yang relevan dan andal.
2. Memfasilitasi penyusunan laporan keuangan dengan memberikan pedoman standar untuk meminimalkan bias pembuat.
3. Memudahkan ujian bagi penguji.
4. Memberikan fungsi sebagai alat bantu bagi para pembaca untuk melakukan penafsiran dan perbandingan antara laporan keuangan dari berbagai perusahaan.
5. Pengguna laporan keuangan sangat banyak sehingga penulis tidak mungkin menjelaskan hal ini kepada semua orang.

Dengan tersedianya informasi yang relevan, konsisten dan dapat dipercaya, para stakeholder dapat meningkatkan kualitas keputusan mereka dalam hal investasi, pembiayaan, dan pengembangan strategi bisnis. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan entitas secara keseluruhan, serta memperkuat kepercayaan dari pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Sebagai hasilnya, keseragaman, relevansi, dan reliabilitas laporan keuangan tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga menjadi pondasi yang esensial bagi kesuksesan jangka panjang entitas.

### **Etika Profesi Akuntan**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) profesi “akuntan yang profesional di bisnis adalah akuntan yang menduduki jabatan, baik eksekutif maupun non- eksekutif, di berbagai industri seperti perdagangan, jasa, sektor publik, pendidikan, non-eksekutif di berbagai bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, badan regulator atau organisasi profesi, atau akuntan profesional yang dikontrak oleh entitas tersebut.”. “Etika profesional adalah aspek fundamental dari karakter profesional, yang terdiri dari pandangan secara keseluruhan yang membentuk pendekatan dalam memenuhi tugasnya dan menerapkan prinsip-prinsip etika universal pada ranah tertentu dalam masyarakat” (Hambali et al., 2021).

Konsep etika profesi, atau kode etik profesi, berkaitan dengan bidang tertentu yang menjadi perhatian publik bahkan konsumen (Napisah, 2021). Di sisi lain, dalam Anisa et al., (2021) etika profesi terlibat dalam perilaku yang adil dalam memberikan layanan profesional yang tepat kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugas dengan baik kepada publik sebagai seorang profesional di bidangnya. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai etika, seorang akuntan yang profesional dapat memastikan bahwa ia melaksanakan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Hal ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut, juga memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada klien atau masyarakat adalah yang terbaik.

Selain itu, etika profesi akuntan juga melibatkan kesadaran akan implikasi sosial dan moral dari tindakan seorang profesional dalam masyarakat. Seorang profesional harus mempertimbangkan dampak dari keputusan dan tindakan mereka terhadap individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, etika profesi akuntan tidak hanya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan oleh seorang profesional, tetapi juga pada kontribusi positif yang dapat mereka berikan kepada masyarakat secara keseluruhan.

### **Kode Etik Akuntansi**

Etika dalam pencatatan akuntansi merupakan dasar keandalan dan integritas informasi keuangan yang mana pada kode etik profesi, seperti kode etik profesi akuntan menetapkan pedoman dan standar perilaku yang harus diikuti oleh akuntan dalam menjalankan tugasnya (Saksono et al., 2024). "Etika akuntan adalah etika yang dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam kode etik atau norma, dan tidak melakukan penyimpangan" (Kholmi, 2019). Jika manajemen tidak baik, akuntan dapat menyimpang dari standar etika mereka, yang dapat menyebabkan penipuan atau kerugian bagi perusahaan atau diri mereka sendiri (Sihotang, 2020). Kode Etik bertujuan untuk memastikan bahwa praktisi akuntansi mengikuti standar moral dan etika yang tinggi dalam semua aspek pekerjaannya. Meskipun kode etik dapat bervariasi berdasarkan negaranya, tetapi di Indonesia prinsip kode etik telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip (Christina Christina et al., 2022), seperti :

- a) Integritas, dimana mencakup prinsip bersikap transparan dan jujur dalam seluruh interaksi profesional dan bisnis.
- b) Objektivitas, artinya evaluasi yang dilakukan dalam ranah profesional atau bisnis tidak dipengaruhi oleh bias, konflik kepentingan, atau intervensi dari pihak lain yang tidak pantas.
- c) Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian yang Wajar, yaitu berlaku untuk:
  - 1) Mengakuisisi dan memberikan pertahanan terhadap tingkat pengetahuan dan keterampilan profesional yang memadai adalah suatu keharusan guna mengetahui bahwa pelanggan atau organisasi tempat ia bekerja menerima pelayanan

- profesional yang kompeten, sejalan dengan standar profesi dan standar yang relevan;
- 2) Melaksanakan tugas dengan serius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh standar profesi dan teknis yang berlaku.
  - d) Kerahasiaan, mengacu pada upaya melindungi kerahasiaan informasi yang didapatkan dalam konteks hubungan profesional dan bisnis.
  - e) Perilaku Profesional, yang mana melibatkan ketaatan pada aturan yang berlaku, serta menjauhi perilaku yang bisa merugikan reputasi profesi akuntansi yang telah dikenal oleh akuntan.

Mematuhi prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Dengan memelihara tingkat integritas yang tinggi, akuntan membantu mencegah potensi penipuan atau kerugian bagi perusahaan atau diri mereka sendiri. Selain itu, dengan menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan, akuntan dapat memberikan layanan yang adil dan profesional kepada klien atau organisasi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, pematuhan terhadap prinsip-prinsip etika ini tidak hanya penting untuk menjaga reputasi individu atau perusahaan, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitasekonomi secara keseluruhan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif kualitatif menurut Kim, Sefcik and Bradway dalam (Fauzi et al., 2022) adalah metode penelitian yang penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pertanyaan siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman terjadi dan mendapatkan data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami.

Pada pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi *nonpartisipan*, yaitu hanya berperan mengamati dan mengumpulkan data tanpa ikut serta di dalamnya. Adapun metode yang kami gunakan yaitu studi kepustakaan. "Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti" (Giovardhi, 2018). Data tersebut diperoleh dari literatur, seperti buku-buku, membaca berita pada situs berita online, ataupun artikel yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diambil berupa data sekunder eksternal merupakan data yang dapat diakses oleh pihak-pihak luar instansi/perusahaan atau masyarakat umum dan dipublikasikan berupa artikel berita di situs web yang tercakup dalam penelitian ini (Sidiq & Choiri, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

Tahun 2005, PT KAI diduga melakukan pemalsuan dalam laporannya. Kasus ini berhubungan dengan pelanggaran etika profesi akuntan yang merupakan bentuk kejahatan terhadap pemodal, PT KAI diduga melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya, dimana dalam laporan keuangannya, perusahaan milik negara tersebut tercatat memiliki laba sebesar Rp6,9 miliar. tetapi jika dilihat dengan rinci, PT. KAI justru mendapatkan rugi sebesar Rp6,3 miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao juga memiliki jabatan sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, mengatakan bahwa laporan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan S. Manan. Tahun 2003 dan tahun yang lalu, laporan keuangan tersebut diaudit oleh BPK. Pada tahun 2004 diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Akuntan Publik bersertifikat . Kemudian hasil audit tersebut disampaikan kepada Direksi PT KAI untuk disetujui dan dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun komisaris PT KAI tidak menyetujui laporan keuangan tahun 2005 yang telah diaudit tersebut

Ketika komisaris PT KAI memeriksa laporan keuangan, ditemukan bahwa laporan keuangan tersebut telah dimanipulasi sehingga yang seharusnya rugi menjadi laba. Ia menyatakan bahwa pemalsuan laporan keuangan tersebut seharusnya sudah terlihat jelas karena akun yang seharusnya dicatat sebagai beban justru dicatat sebagai aset perusahaan, padahal laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik dan seharusnya dapat diketahui adanya pemalsuan laporan tersebut.

Ketidaksepakatan antara komisaris PT KAI dan akuntan publik disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Akuntan yang mengaudit laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 langsung diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi atau dicabut izin praktiknya

Ketidaksepakatan antara komisaris PT KAI dan akuntan publik disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Akuntan yang mengaudit laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 langsung diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi atau dicabut izin praktiknya

Akuntan publik S. Manan dan koleganya telah melanggar standar SAP. Perilaku ini merugikan banyak pihak, termasuk para investor, yang disesatkan dan membuat keputusan yang tidak akurat. Pemerintah juga dirugikan karena mendapatkan pajak lebih sedikit. Perusahaan juga akan terkena sanksi, berupa kepercayaan pemodal menjadi rusak, dan citra perusahaan yang tercoreng.

Dari masalah diatas, jika dilihat dari prinsip etika pada akuntansi keuangan, ada sejumlah prinsip yang dilanggar yaitu :

1. Tanggung Jawab Profesi

Seorang auditor harusnya bertanggungjawab terhadap profesinya. Tetapi auditor PT.

KAI kurang bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya, karena auditor PT. KAI tidak menelusuri dan memperbaiki kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. KAI

## 2. Kepentingan Publik

Dalam kasus ini, akuntan PT. KAI tidak bekerja dengan kepentingan publik, diduga akuntan PT. KAI sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan PT. KAI seharusnya mengalami kerugian tetapi tercatat mengalami keuntungan. Hal ini berbahaya karena jika PT. KAI memiliki kerugian yang besar tetapi tidak dilaporkan, PT. KAI bisa tidak sanggup dalam menanggulangi kerugian tersebut.

## 3. Integritas

Auditor PT. KAI tidak menjaga integritasnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjanya yang diduga telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan

## 4. Objektivitas

Auditor PT. KAI seharusnya bersikap objektif dan tidak berpihak pada siapapun. Tetapi dalam kejadian ini, auditor PT. KAI melakukan manipulasi keuangan sehingga dari manipulasi tersebut akan menguntungkan beberapa pihak yang ada di perusahaan tersebut.

## 5. Perilaku Profesional

Sikap profesional harus dimiliki oleh auditor karena dalam mengerjakan pekerjaannya, auditor harus bertindak secara konsisten dan menghindari perilaku yang dapat merusak posisinya. Namun dalam masalah ini, auditor PT. KAI dinilai telah melakukan pekerjaannya secara tidak profesional karena tidak mengungkapkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.

Dari hasil kejadian yang terjadi pada PT. KAI tahun 2005, dapat disimpulkan bahwa adanya keterlibatan auditor dalam memanipulasi sehingga terdapat kesalahan dalam laporan keuangannya. Masalah ini mengakibatkan kerugian banyak pihak. Untuk menghindari terjadinya kasus seperti ini lagi, sebaiknya PT. KAI harus bertindak profesional dan berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi akuntan.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian di atas sebagai berikut : KAI melakukan kecurangan pada laporan keuangannya. Peristiwa ini terhubung dengan persoalan pelanggaran kode etik dalam praktik akuntansi, yang pada substansinya dapat dipandang sebagai manipulasi yang merugikan investor. Dewan komisaris PT. KAI menolak untuk memberikan persetujuan terhadap laporan keuangan tahun 2005 yang telah disertai dengan proses audit oleh akuntan publik. Perbedaan pandangan antara PT. KAI dan Akuntan Publik timbul karena adanya kelalaian dalam manajemen yang dimiliki oleh PT. KAI. S. Manan dan rekan-rekannya dalam praktik akuntansi publik telah melakukan pelanggaran

terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SAP). Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, dimana investor menjadi salah satu pihak yang merasa dirugikan karena menerima informasi yang tidak akurat, yang kemudian mengakibatkan pengambilan keputusan tidak tepat. Dari hasil kasus yang terjadi pada PT. KAI harus bertindak secara profesional dan jujur yang sesuai dengan asas etika profesi akuntansi.

### Daftar Pustaka

- Anisa, Anifa, F., Fadhila, N., Prawira, I. F. A., & Nasim, A. (2021). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *Jurnal Akuntansi*, 16(1).  
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/3094/pdf>
- Christina Christina, Jennifer Meilisa, & Novriyanti Novriyanti. (2022). Menganalisis Kode Etik Profesi Akuntan Publik Pada Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 386–395. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.536>
- Dwi Yuliyanto (2023). "Fraud, Etika Profesi dan Pengendalian Internal dalam Kasus PT Kereta Api Indonesia" <https://lenterainspiratif.id/fraud-etika-profesi-dan-pengendalian-internal-dalam-kasus-pt-kereta-api-indonesia/>
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada.
- Ferry Sandria (2021). "Deretan Skandal Lapkeu di Pasar Saham RI, Indofarma-Hanson!" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210726191301-17-263827/deretan-skandal-lapkeu-di-pasar-saham-ri-indofarma-hanson>.
- Giovardhi, R. V. (2018). *Strategi Humas Pt. Wijaya Lestari Padalarang Dalam Branding Perusahaan (Studi Deskriptif Tentang Strategi Humas PT. Wijaya Lestari Padalarang dalam Branding Perusahaan Kepada Konsumen di Padalarang) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia)*.
- Hambali, M. R., Da, M., Ilmiyah, N., Kurniawati, N., Cahyaningrum, V. D., Fatoni, M., & Rohmah, R. (2021). *Etika Profesi*. Agrapana Media.
- Harahap, R. D., Ak, M., Nurul Fadhilah, S. S. T., Saksono, H., Sari, Y. P., Purwanto, S. E., & Ak, M. (2022). *Pengantar Akuntansi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Herawati, T. D., Novianti, N., & Purwanti, L. (2023). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Universitas Brawijaya Press.
- Hery, S. E. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Media Pressindo.
- Indonesia, I. A. (2020). *Kode etik akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Kholmi, M. (2019). *Akuntansi manajemen (Vol. 2)*. UMM Press.
- Napisah, D. J., Nursita, M., Khuluqi, K., & Pratomo, N. W. (2021). Etika Profesi Akuntansi Problematika di Era Kompetitif. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/389255185.pdf>

- Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). Analisis Laporan Keuangan. Cipta Media Nusantara.
- Sharah P. (2023, Januari 8) "Pelanggaran Etika Profesi Akuntan pada Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)" <https://www.kompasiana.com/sharah36734/63bab2934addee59574daa62/pelanggaran-etika-profesi-akuntan-pada-kasus-manipulasi-laporan-keuangan-pt-kereta-api-indonesia-pt-kai>.
- Shela A. (2023, Juli 20) "Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi Kecurangan dalam Laporan Keuangan PT KAI" <https://www.kompasiana.com/shelaameliaakhap5615/64ab93624addee304f0d3872/kasus-pelanggaran-etika-profesi-akuntansi-kecurangan-dalam-laporan-keuangan-pt-kai>.
- Sidiq, D. U., & Choiri, D. M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di bidang pendidikan (D. A. Mujahidin (ed.)). CV. Nata Karya.
- Sihotang, K. (2019). Etika Profesi Akuntansi: Teori dan Kasus. PT Kanisius.
- Supriadi, A., Siwi, T. U., & Hasrina, Y. (2022). Penerapan Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. *Dinamika Pemuda Cipta Utama*. Kusuma Dewi Arum Sari & Agus Frianto, 18(1), 31–43.